



**PUTUSAN**

**Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Rangga Trismahendra, S.T., Han
Pangkat/NRP	: Lettu Kav/11130014891189
Jabatan	: Kaurdal
Kesatuan	: Pendam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 25 November 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rusunawa Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Warna Kota Bekasi

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapendam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/XI/2020 tanggal 5 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/85/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1.
  - b. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/90/XII/2021 tanggal 18 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2.

*Hal. 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3, selanjutnya dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembebasan Dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-01/A-01/II/2020 tanggal Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/25/IV/2021 tanggal 30 April 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/38/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/98/PM.II-08/AD/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/98/PM.II-08/AD/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/98/PM.II-08/AD/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Hari Sidang.  
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/38/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal. 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Asusila" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 Septemebr 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang melarang prajurit melakukan hubungan sesama jenis asusila atau LGBT atau Homoseksual.

2) Barang-barang:

Hal. 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs, model number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold berikut SIM Card.
- b) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 9, model number SM-N960F serial number RR8K80L0ZZP warna hitam berikut SIM Card.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- c) 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston ukuran 4 (empat) GB warna Putih berisikan foto dan video tentang asusila sesama jenis yang diambil dari data Galeri di 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe XS Max.

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
  - b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
  - c. Terdakwa masih tetap ingin menjadi Prajurit TNI yang baik.
  - d. Terdakwa saat ini sedang menjalani pengobatan penyakit HIV/AIDS yang mana sudah tahap stadium 3, sehingga membutuhkan perawatan khusus dalam penanganan oleh dokter ahli dan harus rutin mengkonsumsi obat-obatan khusus yang hanya didapat di Rumah Sakit tertentu.

Hal. 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdakwa memiliki sifat perilaku menyimpang karena pernah menjadi korban kekerasan seksual dimasa kecilnya dan salah dalam pergaulan serta berjanji akan berubah lebih baik dan normal kembali.
- f. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan.
- g. Terdakwa masih muda dan berpotensi untuk dapat dibina lagi.
- h. Terdakwa memiliki kemampuan dan dedikasi kerja yang baik selama berdinis.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi dan Hotel Oyo Cililitan PGC Cawang Jakarta Timur, atau tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Kav Ranga Trismahendra, S.T.Han (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri tahun 2013 di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 9/SDK, saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Kav NRP 11130014891189 jabatan Kaurdal Pendam Jaya.

Hal. 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal Prada Josua Hasitongan (Saksi-2) pada bulan Februari 2020 melalui media aplikasi "Grinder", namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 menyukai sesama jenis dari aplikasi "Grinder" karena Saksi-2 tergabung di dalam aplikasi tersebut, sehingga Terdakwa mencari informasi dan melanjutkan percakapan melalui media via Whatsapp, hingga Terdakwa dan Saksi-2 timbul rasa suka sampai melakukan hubungan badan secara sesama jenis.
4. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 16.30 WIB selesai jam dinas Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bermain ke rumah Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa dan Saksi-2 singgah ke restoran Mcd PGC Cililitan Jakarta Timur dan membeli makanan untuk dibawa pulang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Rusunawa Jati Warna Bekasi menggunakan sepeda motor masing-masing.

Hal. 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa selanjutnya sekira sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi, kemudian sesampainya di rumah dinas tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol dengan menceritakan mantan pacar (homo seksual) di ruangan tengah sambil makan malam, selanjutnya setelah selesai makan malam Terdakwa mengajak Saksi-2 duduk di kasur beralaskan selimut tebal sambil mengobrol dan memainkan handphone masing-masing, pada saat Saksi-2 sandaran di dinding tembok sambil memainkan handphone, Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil mengobrol dan memegang paha milik Saksi-2, kemudian Saksi-2 berkata "kamu mau" Terdakwa menjawab "ia jos" selanjutnya Saksi-2 membuka celana panjang sampai celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa berlutut di depan Saksi-2 sambil memegang dan menghisap/oral alat kelamin (penis) Saksi-2, selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit sambil Terdakwa membuka baju dan celana hingga Saksi-2 mengalami klimaks, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berdiri sambil berpelukan dan berciuman, kemudian setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 berpindah ke atas kasur dan melakukan kegiatan berpelukan, selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex kemaluan milik Saksi-2 selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengambil alat kondom merk "Sutra" dan Terdakwa memasukan kondom tersebut ke alat kelamin Saksi-2, kemudian Terdakwa tengkurap dan Saksi-2 langsung memasukan alat kelamin Saksi-2 ke lubang anus milik Terdakwa, karena penis milik Saksi-2 masih belum tegang dan belum bisa dimasukan ke lubang anus milik Terdakwa,

Hal. 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi-2 menggesek-gesekan kemaluan Saksi-2 ke sela-sela pantat Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit, akan tetapi karena Saksi-2 merasa belum puas untuk sexnya sehingga Terdakwa mencoba melakukan onani selama 7 (tujuh) menit sampai Saksi-2 mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bergantian bersih-bersih badan di kamar mandi, kemudian Saksi-2 memakai pakaian dan berpamitan kepada Terdakwa kembali pulang.

6. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 untuk pertama kalinya di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa kembali dengan Prada Josua Hasintongan (Saksi-2) melakukan hubungan asusila dengan berupa oral dan hubungan sex sesama jenis di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07, Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi setiap Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dan barang dan ondisi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07, Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi dalam keadaan sepi, kemudian pintu terkunci serta dengan jendela yang gordennya tertutup.
7. Bahwa selain dengan Saksi-2 Terdakwa juga pernah melakukan asusila berupa onani dan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa anggota TNI antara lain:

Hal. 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 2015 dengan Pratu Doni Prasetyo (Saksi-3) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada tahun 2015 dengan Prada Sarifudin alias Saprol melakukan hubungan asusila berupa onani sebanyak 1 (satu) kali dan hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada tahun 2016 dengan Pratu Puspo Kuntarko (Saksi-6) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada tahun 2017 dengan Sertu Dede Rajabiah P (Saksi-4) melakukan hubungan asusila berupa onani sex sebanyak 1 (satu) kali dan hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- e. Pada tahun 2018 dengan Pratu Rizki Yopi Mauntu (Saksi-5) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 5 (lima) kali.
- f. Pada tahun 2018 dengan Sertu Ahmad Yasir Sitorus melakukan hubungan asusila berupa onani sebanyak 1 (satu) kali di rumah dinas Yonkav 9/SDK.
- g. Pada tahun 2018 dengan Prada Ling Wijiantoro (Saksi-7) dengan rencana melakukan hubungan asusila berupa hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK, tetapi gagal dikarenakan Saksi-7 bangun tersadarkan dan langsung melarikan diri.

Hal. 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



8. Bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait perkata Terdakwa telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 dan menyita handphone milik Terdakwa jenis Iphone tipe Xs Max, model number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold sebagai barang bukti, kemudian penyidik memperoleh keterangan dan menemukan foto-foto serta video yang diambil oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa warga sipil, adapun beberapa warga sipil yang pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa antara lain:
- Pada tahun 2014 dengan Sdr. Reza Terdakwa melakukan hubungan badan sesama dan oral sebanyak 2 (dua) kali di daerah Serpong Tangerang.
  - Pada tahun 2016 dengan Sdr. Yadi Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 1 (satu) kali di hotel Holiday Serpong Tangerang Selatan.
  - Pada tahun 2016 dengan Sdr. Vldi Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 1 (satu) kali di kostan Bandung.
  - Pada tahun 2020 dengan Sdr. Septyan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 4 (empat) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - Pada tahun 2020 dengan Sdr. Brond Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 2 (dua) kali di Kostan Mangga Besar Jakarta Barat.

Hal. 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Candra, Terdakwa melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 2 (dua) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - g. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Suryana melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 3 (tiga) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - h. Pada bulan Mei 2020 dengan Sdr. Muhammad alias Rian, Terdakwa melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 3 (tiga) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi dan Hotel Oyo Cililitan PGC Cawang Jakarta Timur.
9. Bahwa perilaku Terdakwa saat di kesatuan Yonkav 9/SDK sudah seperti perempuan terutama ketika berjalan dan berbicara dengan orang lain dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum menikah.

Hal. 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa menjadikan Sdr. Muhammad alias Rian dan Sdr. Suryana sebagai objek yang mengandung muatan pornografi berupa foto dan video/gambar bergerak atau gerak tubuh melalui media komunikasi berupa handphone milik Terdakwa jenis jenis Iphone tipe Xs Max Model Number MT612LL/A Serial Number C39XL3UCKPHJ warna gold yang bermuatan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat karena pada gambar foto dan video tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan jijik siapa saja yang melihatnya, adapaun maksud Terdakwa membuat foto dan video tersebut hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Dinas Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



1. Bahwa Lettu Kav Ranga Trismahendra, S.T.Han (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri tahun 2013 di Pusdikav Padalarang Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 9/SDK, saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Kav NRP 11130014891189 jabatan Kaurdal Pendam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa kenal Prada Josua Hasitongan (Saksi-2) pada bulan Februari 2020 melalui media aplikasi "Grinder", namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 menyukai sesama jenis dari aplikasi "Grinder" karena Saksi-2 tergabung di dalam aplikasi tersebut, sehingga Terdakwa mencari informasi dan melanjutkan percakapan melalui media via Whatsapp, hingga Terdakwa dan Saksi-2 timbul rasa suka sampai melakukan hubungan badan secara sesama jenis.
4. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 16.30 WIB selesai jam dinas Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bermain ke rumah Terdakwa, di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi-2 singgah ke restoran Mcd PGC Cililitan Jakarta Timur dan membeli makanan untuk dibawa pulang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Rusunawa Jati Warna Bekasi menggunakan sepeda motor masing-masing.

Hal. 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



5. Bahwa selanjutnya sekira sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi, kemudian sesampainya di rumah dinas tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol dengan menceritakan mantan pacar (homo seksual) di ruangan tengah sambil makan malam, selanjutnya setelah selesai makan malam Terdakwa mengajak Saksi-2 duduk di kasur beralaskan selimut tebal sambil mengobrol dan memainkan handphone masing-masing, pada saat Saksi-2 sandaran di dinding tembok sambil memainkan handphone, Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil mengobrol dan memegang paha milik Saksi-2, kemudian Saksi-2 berkata "kamu mau" Terdakwa menjawab "ia jos" selanjutnya Saksi-2 membuka celana panjang sampai celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa berlutut di depan Saksi-2 sambil memegang dan menghisap/oral alat kelamin (penis) Saksi-2, selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit sambil Terdakwa membuka baju dan celana hingga Saksi-2 mengalami klimaks, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berdiri sambil berpelukan dan berciuman, kemudian setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 berpindah ke atas kasur dan melakukan kegiatan berpelukan, selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex kemaluan milik Saksi-2 selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengambil alat kondom merk "Sutra" dan Terdakwa memasukan kondom tersebut ke alat kelamin Saksi-2, kemudian Terdakwa tengkurap dan Saksi-2 langsung memasukan alat kelamin Saksi-2 ke lubang anus milik Terdakwa, karena penis milik Saksi-2 masih belum tegang dan belum bisa dimasukan ke lubang anus milik Terdakwa,

Hal. 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi-2 menggesek-gesekan kemaluan Saksi-2 ke sela-sela pantat Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit, akan tetapi karena Saksi-2 merasa belum puas untuk sexnya sehingga Terdakwa mencoba melakukan onani selama 7 (tujuh) menit sampai Saksi-2 mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bergantian bersih-bersih badan di kamar mandi, kemudian Saksi-2 memakai pakaian dan berpamitan kepada Terdakwa kembali pulang.

6. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 untuk pertama kalinya di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa kembali dengan Prada Josua Hasintongan (Saksi-2) melakukan hubungan asusila dengan berupa oral dan hubungan sex sesama jenis di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07, Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi setiap Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dan barang dan ondisi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07, Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi dalam keadaan sepi, kemudian pintu terkunci serta dengan jendela yang gordennya tertutup.
7. Bahwa selain dengan Saksi-2 Terdakwa juga pernah melakukan asusila berupa onani dan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa anggota TNI antara lain:

*Hal. 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021*



- a. Pada tahun 2015 dengan Pratu Doni Prasetyo (Saksi-3) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada tahun 2015 dengan Prada Sarifudin alias Saprol melakukan hubungan asusila berupa onani sebanyak 1 (satu) kali dan hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada tahun 2016 dengan Pratu Puspo Kuntarko (Saksi-6) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada tahun 2017 dengan Sertu Dede Rajabiah P (Saksi-4) melakukan hubungan asusila berupa onani sex sebanyak 1 (satu) kali dan hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- e. Pada tahun 2018 dengan Pratu Rizki Yopi Mauntu (Saksi-5) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 5 (lima) kali.
- f. Pada tahun 2018 dengan Sertu Ahmad Yasir Sitorus 3) melakukan hubungan asusila berupa onani sebanyak 1 (satu) kali di rumah dinas Yokav 9/SDK.
- g. Pada tahun 2018 dengan Prada Iing Wijiantoro (Saksi-7) dengan rencana melakukan hubungan asusila berupa hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK, tetapi gagal dikarenakan Saksi-7 bangun tersadarkan dan langsung melarikan diri.

Hal. 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



8. Bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait perkara Terdakwa telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 dan menyita handphone milik Terdakwa jenis Iphone tipe Xs Max, model number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold sebagai barang bukti, kemudian penyidik memperoleh keterangan dan menemukan foto-foto serta video yang diambil oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa warga sipil, adapun beberapa warga sipil yang pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa antara lain:
- Pada tahun 2014 dengan Sdr. Reza, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama dan oral sebanyak 2 (dua) kali di daerah Serpong Tangerang.
  - Pada tahun 2016 dengan Sdr. Yadi, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Holiday Serpong Tangerang Selatan.
  - Pada tahun 2016 dengan Sdr. Vidi, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 1 (satu) kali di kostan Bandung.
  - Pada tahun 2020 dengan Sdr. Septyan, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 4 (empat) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - Pada tahun 2020 dengan Sdr. Brond, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 2 (dua) kali di Kostan Mangga Besar Jakarta Barat.

Hal. 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Candra, Terdakwa melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 2 (dua) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT.07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - g. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Suryana melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 3 (tiga) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - h. Pada bulan Mei 2020 dengan Sdr. Muhammad alias Rian, Terdakwa melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 3 (tiga) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi dan Hotel Oyo Cililitan PGC Cawang Jakarta Timur.
9. Bahwa perilaku Terdakwa saat di kesatuan Yonkav 9/SDK sudah seperti perempuan terutama ketika berjalan dan berbicara dengan orang lain dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum menikah.

Hal. 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa menjadikan Sdr. Muhammad alias Rian dan Sdr. Suryana sebagai objek yang mengandung muatan pornografi berupa foto dan video/gambar bergerak atau gerak tubuh melalui media komunikasi berupa handphone milik Terdakwa jenis jenis Iphone tipe Xs Max Model Number MT612LL/A Serial Number C39XL3UCKPHJ warna gold yang bermuatan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat karena pada gambar foto dan video tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan jijik siapa saja yang melihatnya, adapaun maksud Terdakwa membuat foto dan video tersebut hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa.

Atau

Ketiga:

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Dinas Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Lettu Kav Ranga Trismahendra, S.T.Han (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri tahun 2013 di Pusdikav Padalarang Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav-9/SDK, saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Kav NRP 11130014891189 jabatan Kaurdal Pendam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa kenal Prada Josua Hasitongan (Saksi-2) pada bulan Februari 2020 melalui media aplikasi "Grinder", namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 menyukai sesama jenis dari aplikasi "Grinder" karena Saksi-2 tergabung di dalam aplikasi tersebut, sehingga Terdakwa mencari informasi dan melanjutkan percakapan melalui media via Whatsapp, hingga Terdakwa dan Saksi-2 timbul rasa suka sampai melakukan hubungan badan secara sesama jenis.
4. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 16.30 WIB selesai jam dinas Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bermain ke rumah Terdakwa, di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi-2 singgah ke restoran Mcd PGC Cililitan Jakarta Timur dan membeli makanan untuk dibawa pulang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Rusunawa Jati Warna Bekasi menggunakan sepeda motor masing-masing.

Hal. 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa selanjutnya sekira sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi, kemudian sesampainya di rumah dinas tersebut Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol dengan menceritakan mantan pacar (homo seksual) di ruangan tengah sambil makan malam, selanjutnya setelah selesai makan malam Terdakwa mengajak Saksi-2 duduk di kasur beralaskan selimut tebal sambil mengobrol dan memainkan handphone masing-masing, pada saat Saksi-2 sandaran di dinding tembok sambil memainkan handphone, Terdakwa mendekati Saksi-2 sambil mengobrol dan memegang paha milik Saksi-2, kemudian Saksi-2 berkata "kamu mau" Terdakwa menjawab "ia jos" selanjutnya Saksi-2 membuka celana panjang sampai celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa berlutut di depan Saksi-2 sambil memegang dan menghisap/oral alat kelamin (penis) Saksi-2, selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit sambil Terdakwa membuka baju dan celana hingga Saksi-2 mengalami klimaks, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berdiri sambil berpelukan dan berciuman, kemudian setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 berpindah ke atas kasur dan melakukan kegiatan berpelukan, selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex kemaluan milik Saksi-2 selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa mengambil alat kondom merk "Sutra" dan Terdakwa memasukan kondom tersebut ke alat kelamin Saksi-2, kemudian Terdakwa tengkurap dan Saksi-2 langsung memasukan alat kelamin Saksi-2 ke lubang anus milik Terdakwa, karena penis milik Saksi-2 masih belum tegang dan belum bisa dimasukan ke lubang anus milik Terdakwa,

Hal. 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



kemudian Saksi-2 menggesek-gesekan kemaluan Saksi-2 ke selah-sela pantat Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit, akan tetapi karena Saksi-2 merasa belum puas untuk sexnya sehingga Terdakwa mencoba melakukan onani selama 7 (tujuh) menit sampai Saksi-2 mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bergantian bersih-bersih badan di kamar mandi, kemudian Saksi-2 memakai pakaian dan berpamitan kepada Terdakwa kembali pulang.

6. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 untuk pertama kalinya di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa kembali dengan Prada Josua Hasintongan (Saksi-2) melakukan hubungan asusila dengan berupa oral dan hubungan sex sesama jenis di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07, Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi setiap Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang dan barang dan ondisi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan sesama jenis di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07, Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi dalam keadaan sepi, kemudian pintu terkunci serta dengan jendela yang gordennya tertutup.
7. Bahwa selain dengan Saksi-2 Terdakwa juga pernah melakukan asusila berupa onani dan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa anggota TNI antara lain:

Hal. 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



- a. Pada tahun 2015 dengan Pratu Doni Prasetyo (Saksi-3) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada tahun 2015 dengan Prada Sarifudin alias Saprol melakukan hubungan asusila berupa onani sebanyak 1 (satu) kali dan hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada tahun 2016 dengan Pratu Puspo Kuntarko (Saksi-6) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada tahun 2017 dengan Sertu Dede Rajabiah P (Saksi-4) melakukan hubungan asusila berupa onani sex sebanyak 1 (satu) kali dan hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.
- e. Pada tahun 2018 dengan Pratu Rizki Yopi Mauntu (Saksi-5) melakukan hubungan asusila berupa onani di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 5 (lima) kali.
- f. Pada tahun 2018 dengan Sertu Ahmad Yasir Sitorus melakukan hubungan asusila berupa onani sebanyak 1 (satu) kali di rumah dinas Yonkav 9/SDK.
- g. Pada tahun 2018 dengan Prada Iing Wijiantoro (Saksi-7) dengan rencana melakukan hubungan asusila berupa hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK, tetapi gagal dikarenakan Saksi-7 bangun tersadarkan dan langsung melarikan diri.

Hal. 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait perkata Terdakwa telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 dan menyita handphone milik Terdakwa jenis Iphone tipe Xs Max, model number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold sebagai barang bukti, kemudian penyidik memperoleh keterangan dan menemukan foto-foto serta video yang diambil oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan beberapa warga sipil, adapun beberapa warga sipil yang pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa antara lain:
- Pada tahun 2014 dengan Sdr. Reza, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama dan oral sebanyak 2 (dua) kali di daerah Serpong Tangerang.
  - Pada tahun 2016 dengan Sdr. Yadi, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 1 (satu) kali di hotel Holiday Serpong Tangerang Selatan.
  - Pada tahun 2016 dengan Sdr. Vidi, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 1 (satu) kali di kostan Bandung.
  - Pada tahun 2020 dengan Sdr. Septyan, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 4 (empat) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - Pada tahun 2020 dengan Sdr. Brond, Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 2 (dua) kali di Kostan Mangga Besar Jakarta Barat.

Hal. 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Candra, Terdakwa melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 2 (dua) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - g. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Suryana, melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 3 (tiga) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.
  - h. Pada bulan Mei 2020 dengan Sdr. Muhammad alias Rian, Terdakwa melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 3 (tiga) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi dan Hotel Oyo Cililitan PGC Cawang Jakarta Timur.
9. Bahwa perilaku Terdakwa saat di kesatuan Yonkav 9/SDK sudah seperti perempuan terutama ketika berjalan dan berbicara dengan orang lain dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum menikah..

Hal. 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



10. Bahwa Terdakwa menjadikan Sdr. Muhammad alias Rian dan Sdr. Suryana sebagai objek yang mengandung muatan pornografi berupa foto dan video/gambar bergerak atau gerak tubuh melalui media komunikasi berupa handphone milik Terdakwa jenis jenis Iphone tipe Xs Max Model Number MT612LL/A Serial Number C39XL3UCKPHJ warna gold yang bermuatan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat karena pada gambar foto dan video tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan jijik siapa saja yang melihatnya, adapaun maksud Terdakwa membuat foto dan video tersebut hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa.
11. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah melihat Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang larangan prajurit melakukan hubungan sesama jenis asusila atau LGBT atau Homoseksual yang mana ST tersebut merupakan penegasan kembali dari ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa susah menghilangkan suak sesama jenis.
12. Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya Surat Telegram Kasad dan adanya penekanan dari pimpinan mengenai larangan melakukan hubungan sesama jenis/homoseksual/LGBT namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-88/A-78/XI/II/2020 Idik tanggal 5 November 2020 perbuatan Terdakwa tersebut harus diproses hukum lebih lanjut.

Hal. 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Pertama : Pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

atau

Ketiga : Pasal 103 KUHPM

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya/Jayakarta a.n. Letnan Kolonel Chk Budi Priyanto, S.H. dkk 14 (empat belas) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/234/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Puspo Kuntako

Pangkat, NRP : Pratu, 31160462481095

Jabatan : Tayanrat Si AP 2 93

Kesatuan : Yonkav 9/SDK

Tempat tanggal lahir : Lahat, 26 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Ds. Pondok Jangung Kec. Serpong Utara tanggerang Selatang

Hal. 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi masuk di kesatuan Yonkav 9/SDK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2016 saat Saksi menjalani pembinaan mental dan tradisi, Terdakwa datang ke Mess dan mengabsen personil yang mengikuti kegiatan tersebut, kemudian Saksi diperintahkan menemani Terdakwa tidur di Mess Perwira.
4. Bahwa sebelum pergi ke Mess Perwira yang ditempati Terdakwa, Saksi sengaja memakai pakaian yang bau dan tidak mandi karena sudah mengetahui Terdakwa penyuka sesama jenis.
5. Bahwa saat masuk Mess Terdakwa menutup dan mengunci pintu dan menyuruh Saksi menonton televisi dan makan.
6. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa mematikan lampu kamar, selanjutnya Saksi tidur dan pada saat tidur Terdakwa menghampiri Saksi mencoba membuka resleting celana Saksi, kemudian Saksi bangun dan berlari keluar mess melalui pintu depan.
7. Bahwa Saksi berlari menuju Mess Bintra (Pembinaan Mental dan Tradisi) dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bawas Serda Supri dan Tawas Kopral Adi.

Hal. 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat masuk kesatuan Yonkav 9/SDK, Saksi diberitahu senior-senior agar hati-hati karena perilaku Terdakwa yang penyuka sesama jenis, sehingga apabila dipanggil menemani tidur agar menggunakan pakaian yang bau dan tidak mandi.
9. Bahwa Saksi tidak berani menolak perintah untuk menemani tidur di Mess Terdakwa, karena Terdakwa adalah atasan Saksi.
10. Bahwa perilaku Terdakwa seperti perempuan ketika berjalan dan berbicara kepada orang lain.
11. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum berkeluarga.
12. Bahwa Terdakwa saat itu menjabat sebagai Danton di Yonkav 9/SDK.
13. Bahwa perbuatan LGBT tidak diperbolehkan di kesatuan dan pelaku penyuka sesama jenis dapat dipecat.
14. Bahwa di kesatuan pernah dilakukan sosialisasi tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT.
15. Bahwa ada Surat Telegram Kasad dan Panglima TNI tentang larangan melakukan hubungan seksual sesama jenis atau LGBT.
16. Bahwa Surat Telegram tersebut bersifat perintah dimana baik Kasad maupun Panglima TNI berwenang untuk mengeluarkannya.
17. Bahwa Surat Telegram tersebut bersifat perintah dan setiap prajurit wajib mematuhi.
18. Bahwa kesatuan sudah mengetahui perilaku Terdakwa dan hanya meminta Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saja.
19. Bahwa kesatuan tidak pernah menindaklanjuti perilaku Terdakwa.

Hal. 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perilaku Terdakwa yang memiliki kelainan seks menyimpang sudah diketahui hampir seluruh personil termasuk perwira, tetapi tidak pernah ada tindak lanjut terhadap hal tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : ling Wijiantoro

Pangkat, NRP : Prada/31180089151297

Jabatan : Tayanrad Si AP 3/93

Kesatuan : Yonkav 9/SDK

Tempat tanggal lahir : Ngawi, 15 Desember 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Ds.  
Pondok Jangung Kec. Serpong  
Utara tanggerang Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2018 saat Saksi masuk ke Yonkav 9/SDK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi mendapatkan informasi dari senior-senior bahwa Terdakwa merupakan penyuka sesama jenis, sehingga harus hati-hati saat dipanggil oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa, tetapi Saksi pernah diraba-raba Terdakwa.
4. Bahwa Saksi diraba-raba Terdakwa saat ketiduran di rumah Terdakwa setelah selesai melaksanakan kurve (pembersihan).

Hal. 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi beserta rekan satu angkatan berjumlah 3 (tiga) orang Tamtama Remaja mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan kurve (pembersihan) di rumah dinas Terdakwa.
6. Bahwa di rumah dinas Terdakwa, Saksi diperintahkan membersihkan bekas potongan daun dan ranting sedangkan 1 (satu) orang lainnya disuruh membeli gorengan.
7. Bahwa setelah kegiatan kurve selesai, Saksi bersama dan rekan-rekan berkumpul di ruangan dapur rumah dinas Terdakwa untuk makan gorengan dan minum es, selanjutnya Saksi ketiduran di tempat tersebut.
8. Bahwa saat ketiduran, Terdakwa meraba-raba di bagian tubuh Saksi tepatnya disela-sela paha.
9. Bahwa saat terbangun Saksi melihat Terdakwa dan menjadi kaget serta terdiam, kemudian Saksi melarikan diri dari rumah dinas tersebut.
10. Bahwa saat terbangun Saksi tinggal sendirian sedangkan teman-teman Saksi sudah tidak ada di ruangan dapur karena disuruh pulang oleh Terdakwa terlebih dahulu.
11. Bahwa ada banyak anggota Yonkav 9/SDK yang menjadi korban Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu nama-namanya.
12. Bahwa Saksi tidak menyukai perbuatan Terdakwa yang memperlakukan Saksi seperti itu.
13. Bahwa kesatuan mengetahui perilaku Terdakwa, tetapi tidak mengambil tindakan apapun.
14. Bahwa saat itu Saksi berpakaian olahraga dan kaos loreng.

Hal. 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa di kesatuan telah dilakukan penyuluhan hukum tentang larangan prajurit melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT.

16. Bahwa ada Surat Telegram Kasad dan Panglima TNI tentang larangan melakukan hubungan seksual sesama jenis atau LGBT.

17. Bahwa Surat Telegram tersebut bersifat perintah dimana baik Kasad maupun Panglima TNI berwenang untuk mengeluarkannya.

18. Bahwa Surat Telegram tersebut bersifat perintah dan setiap prajurit wajib mematuhi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Josua Hasitongan

Pangkat, NRP : Prada, 31190494960598

Jabatan : Ta Benglap Jaya

Kesatuan : Paldam Jaya

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asrama BS Tower E Cililitan  
Jakarta Timur

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 di PGC Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa dan Sdr. Heru Purwanto yang berdinis di Mabes TNI Cilangkap.

3. Bahwa Saksi kenal Terdakwa lewat aplikasi grinder.

4. Bahwa Saksi ikut aplikasi grinder 1 (satu) bulan sebelum kenal dengan Terdakwa.

Hal. 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021





5. Bahwa Terdakwa yang menyapa Saksi terlebih dahulu melalui aplikasi tersebut.
6. Bahwa Terdakwa pernah inbox lewat masegger dan saling bertukar foto dengan Saksi.
7. Bahwa peran sebagai laki-laki atau perempuan belum terlihat dalam aplikasi grinder.
8. Bahwa pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di PGC Cililitan Jakarta Timur untuk makan malam.
9. Bahwa selanjutnya Saksi diajak menuju rumah Terdakwa di Rusunawa Kodam Jaya Tower 2 Nomor 106 Jalan Lili Jatiwarna Bekasi.
10. Bahwa di rumah tersebut Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan cara oral sex yang diawali dengan menonton video porno gay.
11. Bahwa Saksi menonton video tersebut sambil mengocok kemaluan Saksi.
12. Bahwa Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang dan meminta Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam anus Terdakwa tetapi Saksi menolak.
13. Bahwa Terdakwa menghisap kemaluan Saksi atau oral sex selama 5 (lima) menit sampai Saksi mencapai klimaks, selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya.
14. Bahwa selama melakukan hubungan seksual sesama jenis, Saksi berperan sebagai laki-laki sedangkan Terdakwa berperan sebagai perempuan.
15. Bahwa hubungan seksual sesama jenis tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
16. Bahwa Saksi mengetahui ada aturan jika prajurit TNI dilarang keras melakukan dan mempunyai perilaku sex menyimpang atau suka sesama jenis.

Hal. 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Saksi menikmati saat melakukan hubungan seksual sesama jenis sehingga orgasme.
18. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Kasituud (Kapten Cpl Bandi) memberikan pengarahannya saat apel pagi yang isinya menekankan jika prajurit TNI dilarang keras mempunyai perilaku sex menyimpang atau suka sesama jenis.
19. Bahwa ciri-ciri orang yang memiliki kelainan suka sesama jenis yaitu apabila menatap sesama jenisnya lama dan dengan mimik wajah yang terlihat menyukai serta dari topik pembicaraan.
20. Bahwa tidak dibenarkan melakukan hubungan sesama jenis, baik laki-laki terhadap laki-laki maupun perempuan terhadap perempuan.
21. Bahwa Saksi sewaktu sekolah SMK kelas 3 (tiga) mulai menyadari suka sesama jenis.
22. Bahwa Saksi pada awalnya ikut kegiatan modeling dan kenal dengan seseorang (Gay) yang mendorong rasa penasaran Saksi.
23. Bahwa setelah menjadi anggota TNI, Saksi kenal dengan orang sipil (gay).
24. Bahwa orangtua Saksi sudah mengetahui Saksi diproses hukum terkait permasalahan ini dan orangtua sangat kecewa atas perbuatan Saksi.
25. Bahwa Saksi terkena penyakit HIV sehingga gampang sakit-sakitan.
26. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa kembali ke jalan yang benar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-3, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Peran baik sebagai laki-laki atau perempuan dalam aplikasi Grinder sudah ada.

Atas bantahan tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Hal. 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Tomas Tato  
Pangkat, NRP : Mayor Arh, 607927  
Jabatan : Kasi Media Cetak Pendam Jaya  
Kesatuan : Pendam Jaya  
Tempat tanggal lahir : Toraja, 11 Desember 1963  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma Nomor 16  
RT/RW 01/07 Kelurahan  
Pesanggrahan Jaksel

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2109 saat Terdakwa masuk ke Pendam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki penyimpangan perilaku seksual saat Terdakwa diperiksa di Pabandyalid Kodam Jaya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penyimpangan seksual yang dilakukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi ikut mengantarkan Terdakwa saat diperiksa di Pomdam Jaya.
5. Bahwa Terdakwa diantar ke Pomdam Jaya terkait perilaku menyimpang tersebut.
6. Bahwa dalam keseharian dinas perilaku Terdakwa baik dan tepat waktu.
7. Bahwa di kesatuan Pendam Jaya saat jam komandan dan apel pernah dilakukan sosialisasi atau penekanan tentang larangan berbuat asusila hubungan sesama jenis atau hubungan seksual.
8. Bahwa perilaku menyimpang dalam hubungan seksual atau homoseksual tidaklah patut dicontoh dalam lingkungan masyarakat ataupun kedinasan TNI.

Hal. 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengetahui larangan LGBT di Surat Telegram tersebut.

10. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa menghentikan perilaku menyimpang tersebut dan kembali ke jalan yang benar.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Doni Prasetyo

Pangkat, NRP : Pratu, 31140583100795

Jabatan : Ta Gederang Sima

Kesatuan : Yonkav 9/SDK

Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 27 Juli 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Ds.  
Pondok Jangung Kec. Serpong  
Utara Tangerang Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2014 saat Saksi masuk dinas di Yonkav 9/SDK dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal Februari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dipanggil Terdakwa agar datang ke rumah dinas Terdakwa.

3. Bahwa Saksi dipanggil untuk melakukan kegiatan kurve (pembersihan) di rumah Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol (anggur merah).

Hal. 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



5. Bahwa Saksi diperintahkan Terdakwa untuk minum minuman anggur merah sampai habis, tetapi Terdakwa justru tidak minum dengan alasan ada kegiatan besok harinya.
6. Bahwa setelah minum anggur merah, Saksi merasa pusing dan mabuk.
7. Bahwa Terdakwa kemudian menghidupkan musik dan mencoba tidur disamping Saksi, selanjutnya Terdakwa meraba-raba bagian sela-sela paha Saksi sambil memegang alat kelamin Saksi.
8. Bahwa saat diraba-raba, Saksi selalu mencoba menghindar.
9. Bahwa Terdakwa melepaskan celana training panjang Saksi dan melakukan oral sex terhadap kemaluan Saksi.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengocok alat kelamin Saksi sampai keluar air sperma Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur bersama sampai pagi.
11. Bahwa saat itu keadaan pintu rumah dinas dalam keadaan terkunci rapat serta tidak ada suara.
12. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam waktu yang berbeda dan selalu diawali dengan perintah untuk kurve (pembersihan) di rumah dinas Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak menikmati perbuatan Terdakwa tersebut.
14. Bahwa di rumah dinas ada 3 (tiga) kamar, dimana 1 (satu) kamar untuk tempat baju sedangkan 2 (dua) kamar lainnya digabung menjadi satu.
15. Bahwa Terdakwa agak gemulai orangnya.

Hal. 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



16. Bahwa Saksi pernah dipanggil Staf-1 pada tahun 2021 untuk dimintai keterangan.

17. Bahwa Terdakwa suka berpakaian (sexy) dan berjalan seperti perempuan.

18. Bahwa Saksi tidak dapat menikmati hubungan tersebut, karena berada dalam tekanan dan dipaksa Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum berkeluarga.

20. Bahwa Saksi takut melaporkan hal tersebut kepada atasan ataupun senior karena merasa malu serta adanya ancaman dari Terdakwa serta status Saksi yang masih Tamtama Remaja baru.

21. Bahwa ada banyak anggota Yonkav 9/SDK yang menjadi korban Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja namanya.

22. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena melanggar norma agama dan hukum.

23. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa kembali ke jalan yang benar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-6**

Nama Lengkap : Dede Rajabiah Permana

Pangkat, NRP : Sertu, 211500071911195

Jabatan : Baton Kikav 2/92

Kesatuan : Yonkav 9/SDK

Tempat tanggal lahir : Sapat Riau, 24 November 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDk Ds.  
Pondok Jantung Kec. Serpong  
Utara Tangerang Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2015 saat berdinas di Yonkav 9/SDK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi mendapat informasi dari anggota Yonkav 9/SDK mengenai perilaku menyimpang Terdakwa yang terlihat dari cara berpakaian dan memiliki sifat seperti perempuan.
3. Bahwa pada tahun 2016 Saksi diperintahkan Sertu Dede Viktor untuk membantu Terdakwa membersihkan Mess Perwira Bujangan.
4. Bahwa sesampainya di Mess, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk merapikan pakaiannya, menyapu dan mengepel lantai.
5. Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi diperintahkan untuk makan martabak dan mengganti celana pendek dimana saat itu Saksi menggunakan celana jin.
6. Bahwa setelah mengganti dengan celana pendek yang dipinjamkan Terdakwa, Saksi makan martabak dan tidak berapa lama Terdakwa mengambil anggur merah dan Vodka untuk diminum Saksi.
7. Bahwa setelah minum 3 (tiga) gelas Saksi merasa tidak enak dan muntah, selanjutnya Saksi dengan dibantu Terdakwa dibawa ke kamarnya untuk istirahat.
8. Bahwa saat tidur Terdakwa merabab, namun Saksi melawan dan melepaskan tangan Terdakwa.
9. Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi dibangunkan Terdakwa untuk kembali ke Mess Bujangan dan saat mandi Saksi melihat di bawah puser terdapat kerak warna putih atau bekas sperma dan waktu kencing Saksi merasakan perih dibagian kemaluan.

Hal. 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut, karena takut dengan Terdakwa.

11. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama dimana Terdakwa selalu dengan alasan menyuruh kurve (pembersihan).

12. Bahwa perilaku Terdakwa seperti perempuan dan suka menggunakan pakaian ketat.

13. Bahwa Saksi tidak menikmati perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi merasa jijik dengan perilaku Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa pribadinya mudah tersinggung.

15. Bahwa perilaku Terdakwa salah dan tidak sesuai dengan norma agama maupun aturan hukum yang berlaku.

16. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa menghargai setiap orang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7

Nama Lengkap : Riski Yopi Maunto

Pangkat, NRP : Pratu, 31170696290997

Jabatan : Paktir Sipers Kima

Kesatuan : Yonkav 9/SDK

Tempat tanggal lahir : Boatemo, September 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 9/SDK Ds.  
Pondok Jangung Kec. Serpong  
Utara tanggerang Selatang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2017 saat Saksi masuk Yonkav 9/SDK dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Pratu Ginting diperintahkan Terdakwa untuk melakukan kurve (pembersihan) di rumah dinasnya.
3. Bahwa Tamtama Pengawas menyuruh Saksi agar memakai celana dobel saat kurve di rumah Terdakwa.
4. Bahwa selesai kurve, kami diperintahkan menginap di rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah melaporkan kepada Tamtama Pengawas.
5. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidur dalam ranjang yang sama.
6. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB saat tidur, Saksi diraba-raba di bagian lutut oleh Terdakwa, sehingga Saksi berpura-pura bergerak untuk menghindari hal tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Terdakwa, tetapi saat tidur di rumah dinasnya pernah diraba-raba sebanyak 5 (lima) kali.
8. Bahwa Terdakwa selalu meminta Saksi untuk kurve di rumahnya dan setiap selesai kurve baik Saksi maupun anggota yang kurve selalu diminta untuk tidur di rumah Terdakwa.
9. Bahwa pada saat tidur tersebut Terdakwa selalu meraba-raba Saksi.
10. Bahwa perilaku Terdakwa sudah seperti cewek ketika berjalan dan berbicara.
11. Bahwa ada beberapa anggota Yonkav 9/SDK yang menjadi korban Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu siapa saja mereka.

Hal. 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Saksi merasa risi dan takut sehingga tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi pernah disuruh kurve lagi di rumah Terdakwa, tetapi Saksi tidak pernah memenuhi permintaan tersebut.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan seorang prajurit.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri tahun 2013 di Pusdikav Padalarang Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav-9/SDK, saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Kav NRP 11130014891189 jabatan Kaurdal Pendam Jaya

2. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sudah memiliki kelainan seksual penyuka sesama jenis dan sudah pernah melakukan hubungan sesama jenis.

3. Bahwa Terdakwa sudah melakukan hubungan sesama jenis baik termasuk melakukan oral sex dengan beberapa anggota TNI, antara lain:

a. Pratu Doni Prasetyo (Saksi-5) melakukan oral sex sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas Yonkav 9/SDK.

b. Prada Sarifudin alias Saprol melakukan oral sex sebanyak 1 (satu) kali dan hubungan sex sesama jenis di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



- c. Pratu Rizki Yopi Mauntu (Saksi-7) melakukan oral sex di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 5 (lima) kali.
- d. Pratu Puspo Kuntarko (Saksi-1) melakukan oral sex di rumah dinas Yonkav 9/SDK sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Sertu Dede Rajabiah P (Saksi-6) melakukan oral sex sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Sertu Ahmad Yasir Sitorus melakukan oral sex sebanyak 1 (satu) kali di rumah dinas Yokav 9/SDK.
- g. Pada tahun 2020 dengan Prada Josua Hasintongan melakukan hubungan asusila berupa oral sex dan hubungan sex sesama jenis di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kelurahan Pondok Melati, Kecamatan Jati Warna Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa Terdakwa pernah berencana melakukan oral sex dengan Prada Ling Wijiantoro (Saksi-2) di rumah dinas Yonkav 9/SDK, tetapi gagal dikarenakan Saksi-2 bangun tersadarkan dan langsung melarikan diri.
5. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan oral sex dan hubungan sesama jenis dengan orang sipil antara lain:
- a. Pada tahun 2014 dengan Sdr. Reza melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 2 (dua) kali di daerah Serpong Tangerang.
- b. Pada tahun 2016 dengan Sdr. Yadi melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sex sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Holiday Serpong Tangerang Selatan.
- c. Pada tahun 2016 dengan Sdr. Vidi melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 1 (satu) kali di kostan Bandung.

Hal. 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



d. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Septyan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dan oral sebanyak 4 (empat) kali di Rusunawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.

e. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Brond melakukan hubungan badan sesama jenis sebanyak 2 (dua) kali di Kostan Mangga Besar Jakarta Barat.

f. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Candra, Terdakwa melakukan hubungan sex sesama jenis dan oral sebanyak 2 (dua) kali di Rusunnawa Dinas Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.

g. Pada tahun 2020 dengan Sdr. Suryana melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 3 (tiga) kali di Rusunnawa Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi.

h. Pada bulan Mei 2020 dengan Sdr. Muhammad alias Rian melakukan hubungan badan dan oral sebanyak 3 (tiga) kali di Rusunnawa Kodam Jaya No. 106 Lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kel. Pondok Melati Kec. Jatiwarna Kota Bekasi dan Hotel Oyo Cililitan PGC Cawang Jakarta Timur.

6. Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sesama jenis melalui aplikasi grinder yang memang dikhususkan untuk penyuka sesama jenis.

7. Bahwa komunikasi dilanjutkan dengan aplikasi *Whatsapp* dan sudah menjurus ke kata-kata penyuka sesama jenis serta bertemu di tempat yang sudah ditentukan.

*Hal. 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selalu berperan sebagai perempuan.
9. Bahwa Terdakwa telah mengambil gambar (foto) dan video dengan menggunakan handphone Iphone tipe Xs Max model Number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold milik Terdakwa terhadap Sdr. Muhammad alias Rian pada tahun 2020 setelah melakukan hubungan sesama jenis di Rumah Dinas Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa juga mengambil video Sdr. Suryana pada tahun 2020 setelah melakukan hubungan asusila dan oral sex di rumah dinas Terdakwa.
11. Bahwa Sdr. Muhammad dan Sdr. Rian tidak mengetahui Terdakwa mengambil foto dan video tersebut, namun Terdakwa tidak pernah menyebarkan foto maupun video tersebut.
12. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah melihat Surat Telegram Kasad yang memberikan penekanan jika Prajurit TNI dilarang keras melakukan hubungan seksual sesama jenis.
13. Bahwa Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena susah menghilangkan suka sesama jenis.
14. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan perintah Danyonkav 9/SDK, Terdakwa diperiksa di Laboratorium Prodia Tangerang Selatan dengan hasil positif terkena penyakit HIV.
15. Bahwa Terdakwa positif didiagnosa positif HIV sejak tahun 2015.
16. Bahwa Terdakwa meskipun sudah positif HIV, tetapi tetap melakukan hubungan sesama jenis dengan orang lain.
17. Bahwa Terdakwa setiap melakukan perbuatan tersebut selalu menggunakan kondom sehingga yakin tidak akan menularkan penyakit tersebut.

Hal. 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa mempunyai rasa suka terhadap lawan jenis (perempuan) dan pernah mempunyai seorang pacar.

19. Bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai rasa suka terhadap sesama jenis yaitu dari cara menatap sesama jenisnya lama serta dengan mimik wajah yang terlihat menyukai.

20. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis karena pernah menjadi korban juga.

21. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa bersama keluarga besar dan 1 (satu) teman kakak Terdakwa bernama Sdr. Reza (alm) melakukan liburan di Hotel Istana Sibolga Medan.

22. Bahwa ketika tidur Terdakwa dihampiri Sdr. Reza untuk diraba-raba dan Sdr Reza memasukan jari telunjuk ke dalam lubang anus dan Terdakwa menjadi trauma akan hal tersebut.

23. Bahwa pada bulan April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengajak Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) ke rumah dinas Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya Nomor 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kelurahan Pondok Melati Kecamatan Jati Warna Kota Bekasi.

24. Bahwa Terdakwa dan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) duduk di kasur, kemudian Terdakwa mendekat dan memegang paha Saksi-2 dan membuka celananya.

25. Bahwa Terdakwa berlutut dan menghisap kemaluan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) sampai mencapai klimaks.

26. Bahwa Terdakwa mengambil kondom dan memasukan ke dalam kemaluan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3), kemudian Saksi-3 memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam anus Terdakwa, tetapi tidak berhasil.

Hal. 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa kemudian Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) mengesek-gesekan kemaluannya ke pantat Terdakwa dan Terdakwa melakukan onani terhadap kemaluan Saksi-3 sampai mengeluarkan sperma.
28. Bahwa Terdakwa dan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) berhubungan melalui aplikasi Grinder.
29. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang sipil setelah melakukan hubungan sesama jenis.
30. Bahwa dalam melakukan hubungan sesama jenis tidak pernah ada paksaan, tetapi atas dasar suka sama suka.
31. Bahwa Terdakwa dan Prada Josua Hasitongan (Saksi-2) sudah melakukan hubungan sesama jenis sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas Terdakwa.
32. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah mendapatkan pengarahan dari Kapendam Jaya dan Mayor Arh Tomas Tato (Saksi-4) tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis bagi prajurit TNI.
33. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak dibenarkan melakukan hubungan sesama jenis.
34. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
35. Bahwa penyakit HIV Terdakwa sudah mencapai stadium 3.
36. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
37. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

Hal. 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Surat-surat:
  - a. 8 (delapan) lembar Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang melarang prajurit melakukan hubungan sesama jenis asusila atau LGBT atau Homoseksual.
2. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs, model number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold berikut SIM Card.
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 9, model number SM-N960F serial number RR8K80L0ZZP warna hitam berikut SIM Card.
  - c. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston ukuran 4 (empat) GB warna Putih berisikan foto dan video tentang asusila sesama jenis yang diambil dari data Galeri di 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs Max.

Hal. 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang melarang prajurit melakukan hubungan sesama jenis asusila atau LGBT atau Homoseksual telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan larangan dan pemberian saksi tegas bagi Prajurit/PNS yang melakukan tindak pidana asusila KBT, LBGT, Lesbian dengan penjatuan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs, model number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold berikut SIM Card, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil foto dan video Sdr. Muhamad dan Sdr. Suryana setelah melakukan hubungan seksual sesama jenis tanpa sepengetahuan dan seijin mereka, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 9, model number SM-N960F serial number RR8K80L0ZZP warna hitam berikut SIM Card, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan foto dan video Sdr. Muhammad alias Rian pada tahun 2020 setelah melakukan hubungan sesama jenis di Rumah Dinas Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston ukuran 4 (empat) GB warna Putih, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berisi foto dan video Sdr. Muhammad alias Rian pada tahun 2020 setelah melakukan hubungan sesama jenis di Rumah Dinas Terdakwa yang diambil dari data Galeri di 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs Max milik Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

Hal. 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) bahwa Peran baik sebagai laki-laki atau perempuan dalam aplikasi Grinder sudah ada, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri tahun 2013 di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav-9/SDK, saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Kav NRP 11130014891189 jabatan Kaurdal Pendam Jaya.

Hal. 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) melalui aplikasi Grinder (aplikasi yang digunakan penyuka sesama jenis), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*.

3. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengajak Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) ke rumah dinas Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya Nomor 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kelurahan Pondok Melati Kecamatan Jati Warna Kota Bekasi.

4. Bahwa benar di tempat tersebut Terdakwa dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) melakukan hubungan sesama jenis dengan cara Terdakwa menghisap kemaluan Saksi-3 sampai mencapai klimaks, kemudian Saksi-3 memasukan kemaluannya ke dalam anus Terdakwa dan mengesek-gesekannya ke pantat Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

5. Bahwa benar hubungan sesama jenis maupun oral sex tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

6. Bahwa benar selain dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3), Terdakwa sudah berulang kali melakukan oral sex terhadap beberapa anggota TNI yang merupakan bawahannya di Yonkav 9/SDK antara lain dengan Pratu Doni Prasetyo (Saksi-5) tahun 2015, Sertu Ahmad Yasir Sitorus dan Pratu Rizki Yopi Mauntu (Saksi-7) tahun 2018, Pratu Puspo Kuntarko (Saksi-1) tahun 2016 serta Sertu Dede Rajabiah P (Saksi-6) tahun 2017 yang dillakukan di Rumah Dinas Yonkav 9/SDK.

Hal. 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



7. Bahwa benar Terdakwa melakukan oral sex terhadap bawahannya tersebut dengan cara memerintahkan mereka untuk melakukan kegiatan kurve (pembersihan) di rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh mereka tidur dan pada malam harinya melakukan oral sex terhadap bawahannya tersebut.

8. Bahwa benar selain dengan anggota TNI, Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan orang sipil antara lain tahun 2014 dengan Sdr. Reza, tahun 2016 dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Vidi, tahun 2020 dengan Sdr. Septyan, Sdr. Brond, Sdr. Candra, Sdr. Suryana serta pada bulan Mei 2020 dengan Sdr. Muhammad alias Rian.

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 ada larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

10. Bahwa benar Surat Telegram tersebut mengandung perintah bagi semua prajurit dan perintah tersebut sudah berulang kali disampaikan Pimpinan saat sosialisasi tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) dan Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi tersebut.

11. Bahwa benar perintah dalam Surat Telegram tersebut memuat kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI.

*Hal. 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Panglima TNI, Kasad maupun Panglima Kodam Jaya/Jayakarta memiliki wewenang dalam menerbitkan Surat Telegram yang merupakan aturan yang berlaku bagi semua prajurit TNI AD yang berada di bawahnya komandonya.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perilaku seks menyimpang sesama jenis yang Terdakwa lakukan selama ini dilarang di lingkungan TNI AD bahkan di agama dan Terdakwa sudah mengetahui Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

14. Bahwa benar Terdakwa sudah menderita penyakit HIV sejak tahu 2015 dan sampai saat ini sudah pada tahap stadium 3.

15. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian akhir putusan ini.

Hal. 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP atau alternatif ketiga Pasal 103 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model"

Unsur ketiga : "yang mengandung muatan pornografi"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau

Ketiga

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif ketiga yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Hal. 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ketiga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua, selanjutnya Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri tahun 2013 di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 9/SDK, saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Lettu Kav NRP 11130014891189 jabatan Kaurdal Pendam Jaya.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/25/IV/2021 tanggal 30 April 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Lettu Kav NRP 11130014891189, Kesatuan Pendam Jaya/Jayakarta yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Hal. 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampaui perintah adalah suatu kehendak dan kemaunya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/ kemaunya sendiri.

*Hal. 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021*



Bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut *M.V.T* yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) melalui aplikasi Grinder (aplikasi yang digunakan penyuka sesama jenis), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*.
2. Bahwa benar pada bulan April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa mengajak Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) ke rumah dinas Terdakwa di Rusunawa Dinas Kodam Jaya Nomor 106 lantai 1 Tower 2 RT. 07 Kelurahan Pondok Melati Kecamatan Jati Warna Kota Bekasi.
3. Bahwa benar di tempat tersebut Terdakwa dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) melakukan hubungan sesama jenis dengan cara Terdakwa menghisap kemaluan Saksi-3 sampai mencapai klimaks, kemudian Saksi-3 memasukkan kemaluannya ke dalam anus Terdakwa dan mengesek-gesekannya ke pantat Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.
4. Bahwa benar hubungan sesama jenis maupun oral sex tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Hal. 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



5. Bahwa benar selain dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3), Terdakwa sudah berulang kali melakukan oral sex terhadap beberapa anggota TNI yang merupakan bawahannya di Yonkav 9/SDK antara lain dengan Pratu Doni Prasetyo (Saksi-5) tahun 2015, Sertu Ahmad Yasir Sitorus dan Pratu Rizki Yopi Mauntu (Saksi-7) tahun 2018, Pratu Puspo Kuntarko (Saksi-1) tahun 2016 serta Sertu Dede Rajabiah P (Saksi-6) tahun 2017 yang dilakukan di Rumah Dinas Yonkav 9/SDK.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan oral sex terhadap bawahannya tersebut dengan cara memerintahkan mereka untuk melakukan kegiatan kurve (pembersihan) di rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh mereka tidur dan pada malam harinya melakukan oral sex terhadap bawahannya tersebut.

7. Bahwa benar selain dengan anggota TNI, Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan orang sipil antara lain tahun 2014 dengan Sdr. Reza, tahun 2016 dengan Sdr. Yadi dan Sdr. Vidi, tahun 2020 dengan Sdr. Septyan, Sdr. Brond, Sdr. Candra, Sdr. Suryana serta pada bulan Mei 2020 dengan Sdr. Muhammad alias Rian.

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 ada larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

Hal. 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



9. Bahwa benar Surat Telegram tersebut mengandung perintah bagi semua prajurit dan perintah tersebut sudah berulang kali disampaikan Pimpinan saat sosialisasi tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) dan Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi tersebut.
10. Bahwa benar perintah dalam Surat Telegram tersebut memuat kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI.
11. Bahwa benar Panglima TNI, Kasad maupun Panglima Kodam Jaya/Jayakarta memiliki wewenang dalam menerbitkan Surat Telegram yang merupakan aturan yang berlaku bagi semua prajurit TNI AD yang berada di bawahnya komandonya.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perilaku seks menyimpang sesama jenis yang Terdakwa lakukan selama ini dilarang di lingkungan TNI AD bahkan di agama dan Terdakwa sudah mengetahui Surat Telegram tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pimpinan TNI dalam hal ini Panglima TNI, Kasad maupun Pangdam Jaya/Jayakarta telah mengeluarkan Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang isinya berupa larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) dan ST tersebut merupakan perintah dinas bagi seluruh Prajurit di lingkungan TNI agar mematuhi dan melaksanakan perintah pimpinan tersebut.
2. Bahwa kesatuan telah berulang kali melakukan sosialisasi dan penekanan keberadaan Surat Telegram yang memuat tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) dan Terdakwa pernah mengikuti sosialisasi Surat Telegram tersebut, sehingga mengerti kehendak/perintah dalam Surat Telegram tersebut.
3. Bahwa Surat Telegram tersebut mengandung suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer yang disampaikan kepada seorang bawahan (Terdakwa) yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan yang memberikan perintah adalah atasan yang dalam hal ini langsung dikeluarkan oleh Pimpinan TNI.

Hal. 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual) dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) maupun melakukan oral sex dengan anggota TNI yang merupakan bawahannya maupun dengan warga sipil lainnya secara berulang kali, menunjukkan Terdakwa benar-benar menyadari dan menginsyafi perbuatannya telah melakukan perbuatan asusila dimana perbuatan tersebut telah dilarang sesuai Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hal. 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) maupun oral sex dengan dan beberapa anggota TNI lainnya serta dengan orang-orang sipil secara berulang kali menunjukkan Terdakwa memiliki perilaku yang sangat merugikan kepentingan kedinasan, padahal Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut melanggar norma agama dan norma kesusilaan, termasuk juga Terdakwa pernah mendengar adanya Surat Telegram Panglima TNI tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak memperdulikan aturan serta perintah yang telah digariskan oleh Pimpinan di lingkungan TNI, padahal Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya.

Hal. 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) ataupun melalui oral sex dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3) secara berulang kali maupun dengan personil TNI lainnya termasuk orang sipil, dimana perbuatan ini yang sangat dilarang dan tabu terjadi di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Prada Josua Hasitongan (Saksi-3), anggota TNI yang lain termasuk orang sipil telah melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan bertentangan dengan Surat Telegram yang dikeluarkan Panglima TNI serta merugikan dan merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa serta dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa merasakan kenikmatan apabila melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, hal tersebut merupakan suatu motivasi yang tidak sepatutnya dimiliki oleh seorang Prajurit TNI apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh bagi anggota Bintara, Tamtama, bahkan PNS di lingkungan TNI, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Hal. 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Hal. 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Letnan Satu Kav dengan jabatan Kaurdal Pendam Jaya.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh kepada bawahannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru mengajak bawahannya untuk melakukan hubungan sex yang menyimpang yang sangat tabu dilakukan di lingkungan TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang tetap melakukan perbuatan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual) yang kenyataannya perbuatan tersebut telah dilarang berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI tersebut di atas, padahal semestinya Terdakwa wajib melaksanakan larangan tersebut.

Hal. 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



- 2) Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sudah mengetahui mengidap penyakit HIV/AIDS, tetapi hal ini tidak membuat Terdakwa tersadar akan kesalahannya, tetapi justru berulang kali melakukan kegiatan sex yang menyimpang yang berpotensi menularkan penyakit mematikan yang diderita Terdakwa yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
  - 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan status sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawannya dan masyarakat di sekitarnya, nyata-nyatanya telah melakukan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI di masyarakat.
  - 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan seksual sesama jenis menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Hal. 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2013 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui mana yang merupakan perintah harus dikerjakan dan mana perintah yang tidak boleh dilakukan, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan kewibawaan satuan TNI.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual/lesbian), oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Hal. 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI tidak memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya.
2. Terdakwa meskipun sudah mengetahui menderita penyakit HIV/AIDS, tetap melakukan perbuatan sex menyimpang yang berpotensi menularkan penyakit tersebut.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.

Hal. 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif kedua pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan karena didasarkan pada Pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan Majelis Hakim berpandangan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga Pasal 103 KUHPM, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman yang lebih berat.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs, model number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold berikut SIM Card.

b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 9, model number SM-N960F serial number RR8K80L0ZZP warna hitam berikut SIM Card.

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari Terdakwa, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

c. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston ukuran 4 (empat) GB warna Putih berisikan foto dan video tentang asusila sesama jenis yang diambil dari data Galeri di 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs Max.

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari Terdakwa dan memuat video asusila sesama jenis, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

Hal. 72 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 Septemebr 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang melarang prajurit melakukan hubungan sesama jenis asusila atau LGBT atau Homoseksual.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dan hanya merupakan fotocopy saja, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rangga Trismahendra, S.T.Han, Lettu Kav, NRP 11130014891189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Ketidaktaatan yang disengaja"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:

Hal. 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs, model number MT612LL/A serial number C39XL3UCKPHJ warna gold berikut SIM Card.

2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy note 9, model number SM-N960F serial number RR8K80L0ZZP warna hitam berikut SIM Card.

Dikembalikan kepada Terdakwa

3) 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston ukuran 4 (empat) GB warna Putih berisikan foto dan video tentang asusila sesama jenis yang diambil dari data Galeri di 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe Xs Max milik Lettu Kav Rangga Trismahendra, S.T.Han

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat:

- 8 (delapan) lembar Surat Telegram Pangdam Jaya Nomor ST/134/2020 tanggal 27 Januari 2020, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 Septemebr 2019, Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2021 tanggal 18 Desember 2021 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang melarang prajurit melakukan hubungan sesama jenis asusila atau LGBT atau Homoseksual.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturinda, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Teguh Budi Pramono, S.H. Serka NRP 21080842740888 dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hal. 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Rizki Gunturinda, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal. 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2021